



PUTUSAN
Nomor 4090 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT BII FINANCE CENTER), yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur PT Maybank Indonesia *Finance*, Alexander dan Arief Soerendro, S.Sos., berkedudukan di Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Maybank Indonesia *Finance*, beralamat di Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT c.q. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK c.q. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Yudi Triadi, S.H., .H., berkedudukan di GDC Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riza Dona, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Depok, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020; Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Bogor Gading Residence, Blok C, Nomor 03, RT 008, RW 006, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

2. **KSP PANDAWA MANDIRI GROUP**, berkedudukan di Jalan Raya Meruyung, Nomor 8A, RT 002, RW 024, Meruyung, Limo, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ, sampai putusan dalam perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik Pelawan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan: merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Bernomor 50301150606 dalam kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I debitur Abdul Karim;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., tertanggal 5 Desember 2017, sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ, dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. gugatan Pelawan *error in persona*;
2. gugatan Pelawan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);
3. gugatan Pelawan *obscuur libel*;
4. perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Bernomor 50301150606 dalam kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur Abdul Karim;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ kepada Pelawan;

5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT BDG., tanggal 18 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 14 Maret 2019, Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pdt/K/2020/PN Dpk. *juncto* Nomor 502/PDT/2019/PT BDG. *juncto* Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 502/PDT/2019/PT BDG., tanggal 18 Desember 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019;
4. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian memori kasasi ini disampaikan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan merupakan kreditur pemegang hak fidusia atas kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ, Nama BPKB Nurhayati, kepada Turut Terlawan I (Abdul Karim) dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01111540.AH.05.01 tahun 2015, sehingga secara hukum Pelawan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi guna mengambil pelunasan utang Turut Terlawan I;

Bahwa karena terbukti mobil objek sengketa bukan milik Turut Terlawan I tapi milik Pelawan sebagai pemegang sertifikat fidusia, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dan diputus oleh hakim pidana dirampas untuk negara tidak dapat dibenarkan yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT BII FINANCE CENTER) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 502/PDT/2019/PT BDG., tanggal 18 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT BII FINANCE CENTER)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 502/PDT/2019/PT BDG., tanggal 18 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Bernomor 50301150606 dalam kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur Abdul Karim;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;

4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk/type/jenis Mitsubishi Pajero-Sport 4X2 Gasoline V.6 A/T; Nomor Rangka MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin 6B31BC4206; warna putih mutiara; Tahun 2014; Nomor Polisi F1320LZ kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4090 K/Pdt/2022